



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. P. DIPONEGORO NO. 141 TELP. 671032 – 671031 Fax. 672323  
BREBES – 52212

Brebes, 24 Juni 2021

Yth. 1. Staf Ahli Bupati Brebes  
2. Asisten Sekda Kabupaten Brebes  
3. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes  
4. Pimpinan BUMD Kabupaten Brebes  
di

BREBES

SURAT EDARAN

NOMOR : 965 / 1999 / 2021

TENTANG

LARANGAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTEMUAN LANGSUNG SERTA  
PENERAPAN WFH 75% DAN WFO 25%

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Brebes Nomor 360 / 1970/2021 Tanggal 22 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dengan mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) DI Kabupaten Brebes serta memperhatikan situasi dan perkembangan kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Brebes yang memerlukan antisipasi bersama, serta melaksanakan arahan Bupati Brebes, diminta perhatian Saudara terhadap hal – hal sebagai berikut :

1. Pegawai dilarang melaksanakan perjalanan dinas dalam aktivitas sejenis baik dalam maupun luar daerah, kecuali pegawai yang melaksanakan tugas dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 serta untuk kegiatan klarifikasi lapangan apabila sangat diperlukan atas ijin dari Sekretaris Daerah.
2. Dilarang menerima kunjungan dinas/tamu, dalam daerah/luar daerah dalam bentuk kunjungan kerja, study banding, dan lain-lain, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Membatasi kegiatan tatap muka langsung dengan memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing.
4. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing.

5. Seluruh OPD di Wilayah Kabupaten Brebes untuk membatasi kehadiran karyawan dengan menerapkan **Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen ) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen)** serta memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dikecualikan bagi institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
6. Ketentuan ini berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi epidemiologi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Brebes.

Demikian untuk menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Bupati Brebes ( sebagai laporan );
2. Arsip.